



PERATURAN DESA KORIPAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENGGABUNGAN DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KORIPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara efisien, berdaya guna, dan berhasil guna, serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan kemajuan pembangunan, perlu dilakukan penggabungan dusun;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Dusun, maka perlu mengatur penggabungan Dusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penggabungan Dusun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12, Tabahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarkatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7)
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 38);
 6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Penggabungan, dan

Penghapusan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 103);

7. Rekomendasi Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor : 146.6/2.835.14 Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Penggabungan Dusun di Desa Koripan Kecamatan Matesih.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KORIPAN
DAN
KEPALA DESA KORIPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KORIPAN TENTANG
PENGGABUNGAN DUSUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

4. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
5. Penggabungan Dusun adalah penyatuan 2 (dua) Dusun atau lebih menjadi Dusun baru.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk waga setempat untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan, kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 2

- (1) Penggabungan wilayah Dusun ditentukan secara proporsional antar pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa, serta memperhatikan;
 - a. luas wilayah kerja;
 - b. karakteristik wilayah kerja;
 - c. Kondisi geografis;
 - d. jumlah penduduk; dan
 - e. sarana prasarana penunjang tugas.
- (2) Dalam penggabungan wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk RW dan RT, yang merupakan bagian wilayah kerja Dusun yang dipimpin Ketua RW dan Ketua RT.
- (3) Pembentukan RW dan RT sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penggabungan wilayah Dusun Desa Koripan Kecamatan Matesih bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan penyelenggara pemerintahan di Desa Koripan.
- (2) Pengoptimalan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan di Desa sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) khususnya dalam hal memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian kemudahan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

BAB II

BENTUK PENATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penataan Dusun dilakukan dengan Penggabungan Dusun.
- (2) Dusun sebelum Penataan berjumlah 7 (tujuh) dusun dan setelah Penataan berjumlah 6 (enam) dusun.

Bagian kedua

Nama Dusun Dan Batas Dusun

Pasal 5

Nama Dusun hasil Penggabungan adalah sebagai

berikut :

- a. Dusun Koripan;
- b. Dusun Krajan;
- c. Dusun Mendalan;
- d. Dusun Ganoman;
- e. Dusun Dukuh-Nglobang; dan
- f. Dusun Balerejo-Gugur

Pasal 6

Batas Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tertuang dalam peta yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Bagian Ketiga

Penataan RW dan RT

Pasal 7

- (1) Penataan Jumlah RW dan RT setelah penggabungan wilayah Dusun sebagaimana dimaksud, terdiri atas:
 - a. Dusun Koripan meliputi:
 1. Dusun Koripan terdiri atas RW 01 membawahi RT 1 dan RT 2;
 2. Dusun Koripan terdiri atas RW 02 membawahi RT 3, RT 4 dan RT 5;
 - b. Dusun Krajan meliputi:
 1. Dusun Krajan terdiri atas RW 03 membawahi RT 1 dan RT 2;
 2. Dusun Krajan terdiri atas RW 04 membawahi RT 3 dan RT 4;
 - c. Dusun Mendalan meliputi:
 1. Dusun Mendalan terdiri atas RW 05 membawahi RT 1 dan RT 2; dan
 2. Dusun Banjarsari terdiri atas RW 06 membawahi RT 03, RT 04, RT 05 dan RT 06.

d. Dusun Ganoman meliputi:

1. Dusun Ganoman terdiri atas RW 07 membawahi RT 01 dan RT 02;
2. Dusun Ganoman terdiri atas RW 08 membawahi RT 03 dan RT 04;

e. Dusun Dukuh meliputi:

1. Dusun Dukuh terdiri atas RW 09 membawahi RT 01 dan RT 02;
2. Dusun Dukuh terdiri atas RW 10 membawahi RT 01, RT 02 dan 03; dan
3. Dukuh Nglobang RW 12 membawahi RT 02;

f. Dusun Balerejo-Gugur meliputi:

1. Dusun Balerejo terdiri atas RW 11 membawahi RT 01 dan 02;
2. Dukuh Nglobang terdiri atas RW 12 membawahi RT 01;
3. Dusun Gugur terdiri atas RW 13 membawahi RT 01 dan RT 03; dan
4. Dukuh Duwet terdiri atas RW 14 membawahi RT 02;

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku:

- a. Semua Keputusan Hasil Musyawarah Dusun yang lalu tetap berlaku sampai dengan diatur ketentuan baru oleh Musyawarah Dusun Baru hasil Pengabungan;
- b. Kepala Dusun yang lama tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkan Kepala Dusun baru berdasarkan Peraturan Desa ini;
- c. Ketua RW dan RT melaksanakan koordinasi kepada Kepala Dusun lama sampai dengan

ditetapkannya Kepala Dusun baru sesuai Peraturan Desa ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Koripan.

Ditetapkan di Desa Koripan
pada tanggal 2 Agustus 2024

KEPALA DESA KORIPAN,



THOYIB SUKAMTO

Diundangkan di Desa Koripan
pada tanggal 2 Agustus 2024

SEKRETARIS DESA KORIPAN,



SURYANTO

LEMBARAN DESA KORIPAN TAHUN 2024 NOMOR 3



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KORIPAN KECAMATAN MATESIH**

Alamat : Jln. Matesih – Tawangmangu Km.3
Website E-mail : desakoripan 1908 Kode pos 57781

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KORIPAN
KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 3 / BPD / 2024

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PENGGABUNGAN DUSUN**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KORIPAN,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa yang menyatakan Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);





5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 65);
10. Rekomendasi Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor : 140.6/2.835.14 Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Penggabungan Dusun di Desa Koripan Kecamatan Matesih.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Persetujuan terhadap Peraturan Desa Koripan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penggabungan Dusun
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : KORIPAN
Pada Tanggal : 2 Agustus 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. Ketua : Setyo Wahyudi (..........)
2. Wakil Ketua : Suratno (..........)
3. Sekretaris : Suyatta.S,Pd (..........)
4. Anggota : Harno (..........)
- 5.. Anggota : Sunarjo (..........)
6. Anggota : Jadi (..........)
7. Anggota : Eva Nurhidayah (..........)

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA KORIPAN KECAMATAN MATESIH
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KORIPAN KECAMATAN MATESIH

NOMOR : 141/3/TAHUN 2024

NOMOR : 141/3/TAHUN 2024

TANGGAL : 2 Agustus 2024

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG
PENGABUNGAN DUSUN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Thoyib Sukamto
Jabatan : Kepala Desa Koripan Kecamatan Matesih
Alamat : Desa Koripan Kecamatan Matesih
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Koripan Kecamatan Matesih.
2. Nama : Setyo Wahyudi.
Jabatan : Ketua BPD Desa Koripan Kecamatan Matesih
Alamat : Banjarsari Desa Koripan Kecamatan Matesih
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Koripan Kecamatan Matesih

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Pengabungan Dusun yang berada di wilayah Desa Koripan, Pemerintah Desa dengan BPD menyepakati.

Peraturan Desa Koripan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tentang Penggabungan Dusun di Wilayah Desa Koripan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk digunakan seperlunya.


Kepala Desa Koripan
Thoyib Sukamto
THOYIB SUKAMTO

Koripan, 2 Agustus 2024
Ketua BPD Koripan

Setyo Wahyudi
SETYO WAHYUDI



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KORIPAN KECAMATAN MATESIH

Alamat : Jln. Matesih – Tawangmangu Km.3
Website E-mail : desakoripan 1908 Kode pos 57781

BERITA ACARA

RAPAT BPD DESA KORIPAN KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Jum'at Tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Desa Koripan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pengabungan Dusun.








Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Koripan.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah ~~6~~ ^{enam} (.....enam.....) Orang, tidak hadir sejumlah ~~1~~ ^{satu} (....satu.....) orang sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Koripan tentang Pengabungan Dusun Di wilyah Desa Koripan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. Ketua	1. SETYO WAHYUDI	(..... )
2. Wakil Ketua	2. SURATNO	(..... )
3. Sekretaris	3. SUYATTA,S.Pd	(..... )
4. Anggota	4. HARNO	(..... )
5. Anggota	5. SUNARJO	(..... )
6. Anggota	6. JADI	(..... )
7. Anggota	7. EVA NUR HIDAYAH	(..... )

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENGABUNGAN DUSUN DI WILAYAH
DESA KORIPAN KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

Berkaitan dengan Penggabungan Dusun di Wilayah Desa Koripan Tahun 2024 di Desa Koripan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah maka pada hari ini :

Hari : Jum'at
Tanggal : 2 Agustus 2024.
Jam : 09.00 WIB s/d 11.30
Tempat : Balai Desa Koripan.

Telah diselenggarakan musyawarah desa membahas Peraturan Desa tentang penggabungan Dusun yang dihadiri Kades, BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat serta unsur lainnya yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir (*terlampir*).

Materi atau topic yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik.

1. Membahas Dusun yang digabung dan Nama / sebutan dusun.
2. Menyepakati Peraturan Desa Tentang Pengabungan Dusun di Desa Koripan.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber.

- | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Pimpinan Rapat | : Setyo Wahyudi | dari BPD. |
| 2. Sekretaris/Notulis | : Auna Murwaningtyas | dari Perangkat Desa. |
| 3. Nara Sumber | 1. H. Thoyib Sukamto | dari Kepala Desa. |
| | 2. Suryanto | dari Perangkat Desa. |

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topic diatas selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah desa Pengabungan Dusun, yaitu :

1. Menyetujui Penataan Dusun dari 7 Dusun menjadi 6 Dusun, Terlampir.
2. Menyetujui Dusun-dusun yang digabung di wilayah Desa Koripan yaitu:
 - a. Dusun Balerejo(RT 01, 02 RW 11 dan Nglobang RT 01 RW 12) dengan Dusun Gugur (RT 01, 03 RW 13 dan RT 02 RW 14;
 - b. Dusun Dukuh seluruhnya dengan RT 02 RW 12 Nglobang; dan

- c. Dusun Koripan, Dusun Krajan, Dusun Mendalan dan Dusun Ganoman tetap/tidak ada perubahan.
- d. Dikarenakan ada Kekosongan Perangkat Desa Jabatan Kaur Keuangan maka memutasi Kadus Gugur menjadi Kaur Keuangan.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koripan, 2 Agustus 2024



Pemimpin Musyawarah

Notulis

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(SENTO WAHYUDI)

(AUNA MURWANINGTYAS)



Mengetahui,
Kepala Desa

[Handwritten signature]

(THOYIB SUKAMTO)

Mengetahui dan menyetujui

Wakil dan Peserta Musyawarah Desa

Nama	Alamat	Tandatangan
1. <u>Suyono</u>	<u>Gugur</u>	<i>[Signature]</i>
2. <u>WARIS</u>	<u>DUKUH</u>	<i>[Signature]</i>
3. <u>[Signature]</u>	<u>Krajan</u>	<i>[Signature]</i>
4. <u>N.H</u>	<u>Gugur</u>	<i>[Signature]</i>
5. <u>DANURI</u>	<u>KORIPAN</u>	<i>[Signature]</i>